



Kementerian PPN/  
Bappenas



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PROGRAM PPN X  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
DAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG  
PENDIDIKAN S2 DALAM NEGERI PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN  
EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 008/PPK-PPN X/PKS/S2DN/08/2020

Nomor : 625/PKS/FEB/UI/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh (18-08-2020), telah dibuat oleh dan antara:

- I. **Pandu Pradhana, ST, MPA** : Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN X Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 1/SES/HK/01/2020 tanggal 2 Januari 2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkedudukan hukum di Jl. Proklamasi No.70 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dr. Beta Yulianita Gitaharie, S.E., M.E.** : Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor: 136/SP/R-FEB/BLLH/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jl. Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** hendak mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Universitas Indonesia Nomor: NKB 13/SES/03/2020 dan Nomor: 20/NKB/R/UI/2020 tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, tertanggal 30 Maret 2020 dan berlaku untuk 5 tahun sejak tanggal ditandatangani;
2. bahwa **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh PPK Program PPN X Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas terkait pembiayaan terhadap kegiatan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, program pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada Kementerian PPN/Bappenas serta instansi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. bahwa **PIHAK KEDUA** diwakili oleh Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Indonesia untuk menyelenggarakan kerja sama di bidang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
5. bahwa **PIHAK KEDUA** dianggap memenuhi kualifikasi dan pengalaman pendidikan strata dua (S2) Dalam Negeri, serta menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam program pendidikan yang telah ditindaklanjuti dengan:
  - a. Berita Acara Serah Terima Calon Peserta S2 DN 2020 Nomor 028/BA-L/P.01/06/2020, tanggal 10 Juni 2020; dan
  - b. Nota Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 082/KPA/NP/07/2020, tanggal 30 Juli 2020 tentang Beasiswa S2 Dalam Negeri, Program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan sejumlah 11 orang mahasiswa.
6. bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengikat diri dengan PT. Trippcons Internasional sebagai perusahaan Jasa Konsultasi dalam hal ini berkedudukan sebagai Perencanaan Manajemen dan Dukungan Beasiswa Pengembangan Sumber daya Manusia Profesional IV (Profesional Human Resources Development IV - PHRD IV) Loan IP 568 berdasarkan nomor kontrak No. 070/PPK-PPN.X/SPK/PHRDIV/06/2016 tanggal 23 Juni 2016, Addendum 2 No. 002/PPK-PPN.X/ADD/SPK/PHRDIV/11/2019 tanggal 8 November 2019 dan SPMK No. 113/PPK-PPN.X/SPMK/PHRDIV/06/2016 tanggal 23 Juni 2016.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan strata dua (S2) Dalam Negeri (“**Perjanjian**”) dengan ketentuan, sebagai berikut:

### **Pasal 1** **DASAR HUKUM**

Perjanjian ini dilaksanakan dengan mengacu pada dasar hukum, sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- (5) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018;
- (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (7) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (8) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- (9) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- (10) Kontrak antara PPK Program PPN X dengan PT. Trippcons Internasional dengan No. 070/PPK-PPN.X/SPK/PHRDIV/06/2016 tanggal 23 Juni 2016, *Addendum* 2 No. 002/PPK-PPN.X/ADD/SPK/PHRDIV/11/2019 tanggal 8 November 2019 dan SPMK No. 113/PPK-PPN.X/SPMK/PHRDIV/06/2016 tanggal 23 Juni 2016.

## Pasal 2 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan oleh Pegawai Negeri Sipil yang secara langsung ataupun tidak langsung bekerja di bidang perencanaan, melalui program pendidikan di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jenis pendidikan dan latar belakang serta keahlian masing-masing; dan
- b. mengembangkan dan mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia melalui jenjang pendidikan strata dua (S2) yang bekerjasama dengan perguruan tinggi di dalam negeri.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Pendidikan Strata Dua (S2) Dalam Negeri Program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Tahun Anggaran 2020 (“**Program Pendidikan**”).

## Pasal 4 PELAKSANAAN KARYASISWA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengkaryasiswa 11 (sebelas) orang Pegawai Negeri Sipil berikut untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu:

No.	Nama	NPM	NIP	INSTANSI
1	Ainul Fatwa Khoiruroh	2006550976	199204252015032004	Kementerian Ketenagakerjaan
2	Annisa Hamdillah	2006551045	199004242015042002	Kemendes PDFTT
3	Fitrian Dwi Cahyo	2006551165	198606092009011001	Kementerian Kelautan dan Perikanan
4	Gilang Axelline Andriani	2006551190	198805112010122001	Badan Pusat Statistik

5	Nanda Pradana Cristian	2006551423	198425122011011001	PPATK
6	Nanik Widayanti	2006551436	198512202008012001	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
7	Nur Hismi	2006498512	198706222014012001	LIPI
8	Nurul Azhar Shodiq	2006551455	198608142011011008	Pemkab Kebumen
9	Ratna Rizki Amalia	2006551493	199104302014102001	Badan Pusat Statistik
10	Renny Juniati Saktina	2006551505	198301292001122001	Pemkab Jayawijaya
11	Retno Apriliani	2006551511	198704262009122004	Badan Pusat Statistik

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan karyasiswa oleh kesebelas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada ayat (1) berdasarkan ketentuan studi yang berlaku pada Program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan orientasi pendidikan bagi karyasiswa sesuai dengan ketentuan atau kebijakan studi **PIHAK KEDUA** dengan masa orientasi paling lama 4 (empat) minggu yang dihitung termasuk dalam masa perkuliahan.

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dari **PIHAK PERTAMA**:

- a. melakukan seleksi karyasiswa berdasarkan kriteria seleksi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. memperoleh kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi **PIHAK PERTAMA**;
- c. memperoleh keterangan dan informasi dari **PIHAK KEDUA** atas kebijakan studi yang menyangkut administrasi, pembiayaan serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Pendidikan;
- d. memperoleh laporan perkembangan studi karyasiswa dan laporan akhir program pendidikan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, laporan disampaikan ke Kepala Pusbindiklatren (up. Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Perencanaan Gelar) dan PPK Program PPN X.; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program pendidikan.

(2) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA**:

- a. menerima karyasiswa yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. menetapkan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi **PIHAK PERTAMA**;
- c. menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** atas kebijakan studi yang menyangkut administrasi, pembiayaan serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Pendidikan;
- d. menyampaikan laporan perkembangan studi karyasiswa dan laporan akhir Program Pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** secara periodik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. mendukung koordinasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program Pendidikan.

- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA**:
- memberlakukan kebijakan studi dan ketentuan akademik yang berlaku bagi karyasiswa di lingkungan Universitas Indonesia.
  - menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai kalender akademik yang ditetapkan **PIHAK KEDUA** setelah dikoordinasikan dengan **PIHAK PERTAMA**;
  - menentukan standar nilai, kelulusan, dan prestasi karyasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.
  - melakukan komunikasi resmi dan konsultasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait mekanisme dan persyaratan pembayaran Program Pendidikan, serta hal-hal administratif selama masa studi karyasiswa.
  - menerima pembayaran biaya Program Pendidikan sesuai dengan persyaratan dan jumlah sebagaimana disepakati dalam perjanjian dengan tepat waktu.
- (4) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**:
- mengikuti kebijakan studi dan ketentuan akademik yang berlaku bagi karyasiswa di lingkungan Universitas Indonesia;
  - melakukan koordinasi dan menyerahkan pelaksanaan kegiatan akademik sesuai kalender akademik yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
  - mengikuti standar nilai, kelulusan, dan prestasi karyasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.
  - memfasilitasi komunikasi resmi dan konsultasi **PIHAK KEDUA** terkait mekanisme dan persyaratan pembayaran Program Pendidikan, serta hal-hal administratif selama masa studi karyasiswa.
  - melakukan pembayaran biaya Program Pendidikan sesuai dengan persyaratan dan jumlah sebagaimana disepakati dalam perjanjian dengan tepat waktu.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

- Biaya Program Pendidikan per peserta ditetapkan sesuai dengan Peraturan Rektor UI No.4 Tahun 2020 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler UI Angkatan T.A. 2019/2021
- Biaya program pendidikan per peserta dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** ditetapkan dengan tarif Biaya Operasional Pendidikan Kelas Khusus Kerja Sama Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020 sebesar total Rp64.500.000,00 (Enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:

No.	Rincian Biaya	Jumlah
1	Dana Pengembangan	Rp 12,000,000.00
2	Biaya Operasional Pendidikan	
	Semester Gasal 2020/2021 (I)	Rp 16,000,000.00
	Semester Genap 2020/2021 (II)	Rp 16,000,000.00
	Semester Gasal 2021/2022 (III)	Rp 16,000,000.00
3	Biaya Pendaftaran	Rp 1,000,000.00
4	Biaya Wisuda	Rp 1,000,000.00
5	Bantuan Kegiatan Studi / Studio Lapangan	Rp 2,000,000.00
6	Peningkatan Bahasa Inggris	Rp 500,000.00
<b>Total</b>		<b>Rp 64,500,000.00</b>

- (3) Seluruh pembiayaan Program Pendidikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dibebankan pada Loan JICA IP-568 DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-055.01.1.017312/2020 tertanggal 12 Nopember 2019, Akun 5847.610.066.660.B.521219 dan dihitung dengan mengalikan jumlah karyasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: **11 karyasiswa x Rp 64.500.000,00= Rp 709.500.000,00 (Tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).**

#### Pasal 7

#### MEKANISME DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** disertai surat pernyataan penerimaan karyasiswa Program Pendidikan dan surat tagihan dari Program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (2) Semua pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** harus dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui PT. Trippcons Internasional sebagai konsultan Planning, Management and Fellowship Support (PMFS) bagi Pusbindiklatren Bappenas yang ditunjuk oleh Pusbindiklatren Bappenas. PT. Trippcons Internasional juga berperan untuk membantu proses pembayaran biaya pendidikan ke rekening **PIHAK KEDUA** secara sekaligus 100% paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat tagihan dari **PIHAK KEDUA** diterima oleh **PIHAK PERTAMA** ke Rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:

**Nomor Rekening** : 8876-199-301002-123  
**Nama Rekening** : UI BEASISWA BAPPENAS  
**Bank** : BNI Cabang UI Depok  
**NPWP** : 02.486.770.7-412.000

- (3) Karyasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan program pendidikan pada Program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diperkenankan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan sesuai kebijakan studi **PIHAK KEDUA** dengan biaya pendidikan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta karyasiswa yang bersangkutan.
- (4) Sisa atau selisih biaya yang muncul akibat ketidakberhasilan karyasiswa dalam melaksanakan atau menyelesaikan program pendidikan, dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan aturan perbendaharaan negara dan dihitung secara proporsional berdasarkan hasil kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

#### Pasal 8

#### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan program pendidikan sekaligus jangka waktu perjanjian ini dimulai sesuai kalender pendidikan **PIHAK KEDUA** sejak Semester Gasal 2020/2021 atau 14 September 2020 sampai dengan Semester Gasal 2021/2022 atau 31 Desember 2021.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**TATA KELOLA**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menyusun dan menentukan pedoman tata kelola pelaksanaan program pendidikan yang disepakati dengan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 10**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Tidak ada tanggung-jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi hak dan kewajiban dalam Perjanjian, apabila disebabkan atau diakibatkan oleh suatu peristiwa di luar kuasa **PARA PIHAK** yang disebut sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir, tsunami;
  - b. wabah penyakit;
  - c. perang, peledakan, revolusi, huru-hara;
  - d. perubahan kebijakan dan peraturan; dan
  - e. ketidakterediaan anggaran dan sumber pembiayaan;
- (3) Apabila terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami dan mengetahui peristiwa tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Kelalaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya Keadaan Kahar.

**Pasal 11**  
**PEMBATALAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh pihak yang mengusulkan dengan tanggal efektif paling cepat 6 (enam) bulan setelah permintaan pembatalan tersebut diterima pihak lainnya bulan atau disesuaikan dengan akhir semester kalender akademik.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini dibatalkan masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengenyampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 13**  
**KOMUNIKASI DAN ALAMAT KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Unit Kerja : Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana,  
Kementerian PPN/BAPPENAS  
Alamat : Jl. Proklamasi No.70, Jakarta Pusat – 10320  
Telepon/Faksimile : 021-31928280/021-31928281  
Email : pusbindiklatren@bappenas.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Unit Kerja : Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan  
Pembangunan FEB UI  
Alamat : Gedung MPKP Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya No.4  
Jakarta Pusat  
  
Telepon/Faksimile : 021-3912007 / 021-3925339  
Email : master.econ.feb@ui.ac.id

- (2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu pihak wajib diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

**Pasal 14**  
**LAIN-LAIN**


- (1) Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan, tidak dapat diperbaharui, diperpanjang, diubah atau diralat kecuali melalui sebuah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini rinciannya harus dijadikan lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam perubahan (*Addendum*) terhadap Perjanjian ini serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (4) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (5) Pelaksanaan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini harus dilakukannya oleh **PARA PIHAK** atas tanggung jawab dan biayanya masing-masing.
- (6) Apabila sebagian dari Perjanjian ini akan dinyatakan tidak berlaku karena sebab apapun, bagian lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan seolah-olah Perjanjian ini sudah berlaku tanpa bagian yang mungkin yang telah dinyatakan tidak berlaku itu.
- (7) Perjanjian ini memuat, dan karenanya menggantikan semua pengertian, dan kesepakatan yang telah dicapai oleh **PARA PIHAK** sebelumnya ditandatanganinya Perjanjian ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.

- (8) Tidak satupun dari salah satu **PIHAK** akan menggunakan nama **PIHAK** lain di luar organisasinya tanpa izin tertulis **PIHAK** yang digunakan namanya tersebut, yang dapat ditarik kembali oleh **PIHAK** yang digunakan namanya tersebut atas kebijakannya sendiri.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli berkekuatan hukum sama, dibubuhi meterai yang cukup, disahkan dengan cap institusi, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program  
Perencanaan Pembangunan Nasional X  
Kementerian PPN/Bappenas



**Pandu Pradhana, ST., MPA**  
NIP198412132009121005

**PIHAK KEDUA**

Universitas Indonesia  
Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis



**Dr. Beta Yulianita Gitaharie, S.E., M.E.**  
NUP0600500055